



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian;
9. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
10. Dinas Perizinan;

11. Dinas Pengelolaan Pasar;
12. Dinas Ketertiban;
13. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-kanak, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Sistem Pembelajaran;
 2. Seksi Manajemen Sekolah;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik.
 - c. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Sistem Pembelajaran;
 2. Seksi Manajemen Sekolah;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik.
 - d. Bidang Pengembangan Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Pendidikan;
 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

BAB IV
DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Promosi, Pengembangan dan Sistem Informasi Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Kesehatan;
 2. Seksi Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan.
 - e. Bidang Regulasi dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Regulasi Kesehatan;
 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

BAB V
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial;
 2. Seksi Pelayanan Sosial.
 - c. Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Strategi Penanganan Masalah Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial.
 - d. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Angkutan.
 - c. Bidang Perparkiran, terdiri dari :
 1. Seksi Optimalisasi Perparkiran;
 2. Seksi Retribusi Parkir.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Operasional;
 2. Seksi Bimbingan Keselamatan.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 14

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.

BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 2. Seksi Perpindahan Penduduk.
 - c. Bidang Data, Informasi dan Pengembangan Sistem, terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB VIII
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Promosi dan Kerjasama Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - 2. Seksi Kerjasama Pariwisata.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Atraksi Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata dan kebudayaan.

BAB IX
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pengairan dan Drainase, terdiri dari :
 1. Seksi Pengairan;
 2. Seksi Drainase.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Bangunan Pelengkap Jalan.
 - d. Bidang Permukiman dan Saluran Air Limbah, terdiri dari :
 1. Seksi Permukiman;
 2. Seksi Saluran Air Limbah.
 - e. Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Perkotaan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengairan, drainase, bina marga, perkotaan, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman, perumahan dan penataan ruang.
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang, pengairan, drainase, bina marga, perkotaan, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman, perumahan dan penataan ruang.

BAB X
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Teknis Produksi;
 2. Seksi Bimbingan Sarana Produksi.
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemasaran;
 2. Seksi Bimbingan Usaha Pedagangan.
 - d. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha.
 - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Kajian dan Pengembangan;
 2. Seksi Kerjasama Usaha.
 - f. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Budidaya;
 2. Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan pertanian.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 26

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan pertanian.

BAB XI
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Pengendalian Anggaran;
 3. Seksi Penyediaan Dana.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Belanja Gaji;
 2. Seksi Pengelolaan Belanja Non Gaji.
 - e. Bidang Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Pembiayaan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 29

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII
DINAS PERIZINAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Perizinan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 1. Seksi Advis Planing dan Administrasi Perizinan;
 2. Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian.
 - c. Bidang Data dan Sistem Informasi, terdiri dari :
 1. Seksi Data;
 2. Seksi Sistem Informasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Pengaduan Perizinan dan Advokasi.
 - e. Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, terdiri dari:
 1. Seksi Regulasi;
 2. Seksi Pengembangan Kinerja.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Perizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan.
- (2) Dinas Perizinan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.

BAB XIII
DINAS PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pemeliharaan Sarana Prasarana, Kebersihan dan Keamanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Kebersihan;
 3. Seksi Keamanan.
 - c. Bidang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan Retribusi.
 - d. Bidang Pengembangan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Pedagang dan Komunitas Pasar;
 2. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pemasaran.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pasar.

BAB XIV
DINAS KETERTIBAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketertiban, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.

- b. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Operasional;
 - 2. Seksi Operasional.
 - c. Bidang Polisi Pamong Praja dan Pembinaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketentraman;
 - 2. Seksi Ketertiban;
 - 3. Seksi Pembinaan Masyarakat.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyidikan;
 - 2. Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketertiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Ketertiban merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban.
- (2) Dinas Ketertiban dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 38

Dinas Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang ketertiban.

BAB XV
DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Bangunan Gedung dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembangunan Gedung;
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengadaan Perlengkapan.
 - c. Bidang Inventarisasi Barang Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi Tanah dan Bangunan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Perlengkapan.

- d. Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Ekonomis Barang Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Barang Daerah;
 - 2. Seksi Penilaian Ekonomis Barang Daerah.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang pembangunan gedung dan perlengkapan, inventarisasi barang daerah, serta pemanfaatan dan penilaian ekonomis barang daerah;
- (2) Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 41

Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan di bidang pembangunan gedung dan perlengkapan, inventarisasi barang daerah, serta pemanfaatan dan penilaian ekonomis barang daerah.

BAB XVI

UPT

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas teknis tertentu yang spesifik dapat dibentuk UPT pada Dinas Daerah.
- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Fungsi, rincian tugas dan tata kerja masing-masing Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanian dan Kehewan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 67 SERI D

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH

I. UMUM

Kebijakan Otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahnya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas Dinas Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien, maka penataan kelembagaan perangkat daerah memperhatikan :

1. Urusan wajib dan pilihan;
2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
6. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas